



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Nansarunai RT.10 No.60 Kec.Dusun Timur E-mail : [dindik@baritotimurkab.go.id](mailto:dindik@baritotimurkab.go.id)  
**TAMIANG LAYANG**

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR : 421.1/1770 /III.1/DISDIK/2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL  
PAUD TK TUNAS HARAPAN  
KECAMATAN PAKU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;
  - c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

**Memperhatikan**

- : 1. Surat Kepala TK Tunas Harapan Simpang Bangkuang, Nomor: 421.1/08/TK SPB 2022, Perihal: Perpanjangan Ijin Operasional, Tanggal 29 Agustus 2022.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Nomor: 421.1/0788/III.1/Disdik/2019, Tentang Perihal Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD TK Tunas Harapan Nomor: 421.1/1786/PNFI.1/III.2017 Tanggal 03 Agustus 2017 Program Pendidikan Anak Usia Dini pada PAUD Formal, Tanggal 12 Maret 2019.
3. Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Simpang Bingkuang, Nomor: 06/PKK/Ds-SB/2008, Tentang Pembentukan Kepengurusan TK Tunas Harapan Simpang Bingkuang Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur, Tanggal 14 Juli 2008.
4. Daftar Guru.
5. Daftar Peserta Didik TK Tunas Harapan.
6. Surat Keterangan Penilik PAUD & PNFI UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Paku, Nomor: 421.2/159/Set.1/UPTD Pendidikan/VIII/2022, Tanggal 15 Agustus 2022.
7. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Paku, Nomor: 421.2/159/Set.1/UPTD Pendidikan/2022, Tanggal 11 Agustus 2022.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

- : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :
- Nama Lembaga : **TK TUNAS HARAPAN.**  
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**  
Ketua Lembaga : **EFI ARIANI, S.Pd.AUD.**  
Alamat : **DESA SIMPANG BANGKUANG KEC. PAKU KAB.BARITO TIMUR.**

**KEDUA**

- : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

**KETIGA**

- : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **11 Maret 2023**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tamiang Layang  
pada tanggal : 29 Agustus 2022

